



ISLAMISASI DI MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM: SEJARAH, INSTITUSIONALISASI, DAN DINAMIKA KONTEMPORER

Achmad Raady^{1*}, Abd. Rahim Yunus², Susmihara³

Institut Parahikma Indonesia¹, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar², Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar³

*Email Korespondensi: achmadriady77uncp@gmail.com, Rahimyunus397@gmail.com,
susmihara@uin-alauddin.ac.id

Artikel info

Accepted : June 5th 2025
Approved : June 25th 2025
Published : June 30th 2025

Keywords:

Islamization of the Malay
World; Sultanates; Sharia
Law; Islamic Education;
National Identity; Islamic
Politics; Value Globalization

Abstract

This study explores the multifaceted process of Islamization in the Malay world, highlighting the roles of trade routes, political marriages, royal conversions, the contributions of foreign and local scholars, and the institutional support from palaces and sultanates. It also examines the dynamics of Islamic education and the implementation of Sharia law in Malaysia and Brunei within the broader legal and sociopolitical context. Using a qualitative-descriptive approach and literature review methodology, the study synthesizes historical and contemporary evidence to map the interplay between Islam, political authority, and national identity. The key findings underscore the significance of contextualized Islamic governance, particularly in managing legal pluralism, educational reform, and inclusive identity formation. This study contributes to Islamic studies, legal history, and public policy discourse, offering a nuanced understanding of institutional Islamization. Future research may focus on comparative studies across Muslim-majority nations on integrating Islamic law into national legal frameworks and the adaptive role of Islamic education in the digital and globalized era..

Abstrak

Penelitian ini mengkaji proses Islamisasi di kawasan Melayu yang bersifat multidimensi, mencakup peran jalur perdagangan, perkawinan politik, konversi sultan, kontribusi ulama asing dan lokal, serta dukungan kelembagaan dari istana dan kesultanan. Studi ini juga menelaah dinamika pendidikan Islam serta implementasi hukum syariah di Malaysia dan Brunei dalam konteks hukum dan sosial-politik yang lebih luas. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi pustaka, penelitian ini menyajikan sintesis data historis dan kontemporer untuk memetakan relasi antara Islam, kekuasaan politik, dan identitas nasional. Temuan utama menunjukkan pentingnya tata kelola Islam yang kontekstual, terutama dalam menghadapi pluralisme hukum, reformasi pendidikan, dan pembentukan identitas inklusif. Studi ini memberikan kontribusi pada kajian Islam, sejarah hukum, dan kebijakan publik, dengan menawarkan pemahaman baru mengenai institusionalisasi Islam. Riset lanjutan disarankan untuk mengkaji perbandingan lintas negara Muslim tentang integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dan adaptasi pendidikan Islam dalam era digital dan globalisasi nilai.

Kata kunci:

Islamisasi Melayu;
Kesultanan; Hukum Syariah;
Pendidikan Islam; Identitas
Nasional; Politik Islam;
Globalisasi Nilai

Pendahuluan

Sejarah awal masuknya Islam ke Asia Tenggara merupakan bagian dari transformasi sosial dan spiritual yang kompleks dan multidimensional. Islam tidak hadir melalui penetrasi kekuatan militer, melainkan melalui jalur damai seperti perdagangan, dakwah personal, dan akulturasi budaya yang mendalam. Para pedagang Muslim dari Timur Tengah dan anak benua India memainkan peranan penting sejak abad ke-7, menjalin relasi dengan masyarakat lokal melalui hubungan dagang dan sosial. Sebagai contoh, misi dakwah oleh Tuan Ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan ke Kutai Lama di Kalimantan Timur pada abad ke-16 menggambarkan penyebaran Islam yang berbasis pada usaha pribadi dan kontak langsung (Dian et al., 2022). Akulturasi dengan adat dan tradisi lokal, seperti yang dikaji oleh (Ferdiansyah, 2019), terbukti memudahkan penerimaan Islam secara luas. Tokoh seperti Sunan Sendang Duwur di Lamongan menunjukkan bagaimana metode pengajaran dan interaksi sosial dapat menciptakan dampak jangka panjang dalam memori kolektif masyarakat (Suyatno & Ayundasari, 2021).

Tahapan penyebaran Islam di berbagai daerah juga menunjukkan dinamika lokal yang signifikan. Penelitian (Nurnazmi & Maksun, 2023) di Bima mengidentifikasi fase kedatangan, pertumbuhan, dan kejayaan Islam sejak tahun 1540 hingga 1950, dengan pengakuan formal oleh kerajaan setempat menjadi puncaknya. Selain jalur dakwah, institusi pendidikan Islam seperti pesantren berperan sentral dalam mentransmisikan nilai-nilai Islam antar generasi (Hulyatuzzahroh & Al Musafiri, 2023); (Ma'arif & Arifin, 2022). Fungsi pesantren sebagai pusat pembelajaran dan pembentukan karakter moderat juga diakui (Mudrik, 2023). Di Aceh, eksistensi Kerajaan Samudera Pasai menjadi titik awal Islamisasi di Asia Tenggara yang berpengaruh luas terhadap kawasan sekitarnya (Sumawiharja, 2023). Seluruh temuan ini mengonfirmasi bahwa proses Islamisasi tidak bersifat monolitik, melainkan bersifat adaptif dan kontekstual.

Dalam konteks wilayah Melayu, proses Islamisasi tidak hanya didorong oleh pendakwah, tetapi juga oleh hubungan perdagangan dan pengaruh politik. Para ulama seperti Habib memiliki peran signifikan, tidak hanya dalam menyebarkan ajaran tetapi juga dalam menjaga nilai-nilai etika masyarakat (Rahim et al., 2021). Hubungan ekonomi antara dunia Arab dan kawasan Melayu memfasilitasi pertukaran ideologi dan praktik keagamaan (Fahmi Bahrudin & Salleh, 2020); (Iisseneini & Siregar, 2022). Keberadaan mereka di pelabuhan-pelabuhan utama turut mendorong masyarakat lokal untuk menerima Islam secara bertahap dan akomodatif (Nik Majid, 2022). Proses akulturasi antara Islam dan budaya lokal menjadi sangat signifikan, sebagaimana tercermin dalam seni dan arsitektur serta dalam pengadaptasian ritual-ritual lokal (Kurniati, 2023); (Anugrahi, 2022). Lebih jauh, konversi penguasa lokal seperti yang terjadi di Kerajaan Jambi memperlihatkan bahwa Islam digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan (Iisseneini & Siregar, 2022); (HAFIZAH SHARIF, 2023).

Bertolak dari latar belakang ini, timbul pertanyaan utama: bagaimana jalur Islamisasi di Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Brunei Darussalam, berlangsung secara historis dan institusional? Apa peran aktor dan institusi kunci dalam membentuk karakter Islam di wilayah ini? Bagaimana perbedaan struktur pemerintahan antara kedua negara berdampak pada penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kenegaraan? Pertanyaan-pertanyaan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan solutif yang tidak hanya bersifat deskriptif-historis, tetapi juga analitis dan komparatif.

Upaya pemahaman terhadap proses Islamisasi secara mendalam memerlukan pendekatan yang tidak terpisah dari konteks sosial-politik kontemporer. Dalam hal ini, pendekatan historis terbukti krusial. (Usman, 2024) menekankan pentingnya dokumen primer dalam menelusuri pembentukan identitas politik dan peradaban melalui nilai-nilai Islam. (Mawarni et al., 2025) turut menyatakan bahwa pendekatan ini dapat mengungkap sintesis antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Lebih dari itu, (Kudryashova & Kozintsev, 2021)

menunjukkan bahwa evolusi pemikiran politik Islam dapat ditelusuri melalui pembacaan sejarah pergerakan dan partai Islam. (Kirchanov, 2024) bahkan menambahkan bahwa sejarah pemikiran sosial Islam relevan dalam memahami respons umat Muslim terhadap tantangan sekularisasi dan modernitas.

Selain pendekatan historis, kajian komparatif juga memberikan kerangka penting untuk memahami implementasi nilai-nilai Islam dalam pemerintahan modern. (Munadzir, 2025) menunjukkan variasi interpretasi siyasah syar'iyah dalam konteks demokrasi dan monarki. Penelitian (syaifuddin, 2018) mengenai maqasid syariah dalam sektor keuangan syariah turut memperkaya pemahaman tentang bagaimana prinsip Islam diterjemahkan ke dalam kebijakan negara. Dalam konteks Malaysia dan Brunei, kajian perbandingan ini membantu menjelaskan bagaimana struktur pemerintahan yang berbeda membentuk model pelaksanaan Islam yang berbeda pula.

Literatur terbaru juga menegaskan bahwa kajian Islamisasi relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernitas. Inovasi dalam keuangan Islam seperti sukuk telah terbukti berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan syariah (Ledhem & Mékidiche, 2021); (Yıldırım et al., 2020). Kajian oleh (Aljunied, 2019) dan (Fadhil, 2024) menyatakan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern dapat menciptakan identitas yang adaptif, sementara (Sláma & Hoesterey, 2021) menyoroti peran media digital dalam menyebarkan dakwah Islam kontemporer secara lebih inklusif dan demokratis.

Dalam konteks inilah, studi ini bertujuan untuk menganalisis jalur masuk, perkembangan, dan penginstitutionan Islam di Malaysia dan Brunei, dengan menekankan perbedaan pendekatan dalam sistem pemerintahan dan pendidikan keagamaan mereka. Kebaruan dari kajian ini terletak pada pendekatan komparatif-historis yang mengintegrasikan analisis institusional terhadap sistem pemerintahan Islam kontemporer. Hipotesis utama menyatakan bahwa meskipun Malaysia dan Brunei memiliki akar budaya dan sejarah Islam yang serupa, perbedaan dalam sistem politik dan strategi pendidikan menyebabkan perbedaan signifikan dalam bentuk institusionalisasi Islam yang mereka adopsi. Ruang lingkup kajian mencakup dimensi sejarah, pendidikan, hukum, dan kebijakan negara dalam kerangka institusional Islam, dengan implikasi teoritis dan praktis yang luas untuk studi Islam kontemporer di Asia Tenggara..

Kajian Pustaka

Bagian ini bertujuan untuk menelaah berbagai teori, konsep, dan temuan penelitian yang relevan dengan proses Islamisasi di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia dan Brunei Darussalam. Tinjauan ini mencakup pembahasan mengenai teori difusi budaya, peran ulama dan kesultanan, implementasi hukum syariah, reformasi pendidikan Islam, serta kesenjangan tematik dan metodologis dalam studi Islamisasi kontemporer. Pemahaman atas literatur ini penting untuk merumuskan kerangka teoritik dan menemukan celah ilmiah dalam studi Islamisasi di wilayah Melayu.

Studi penyebaran Islam di Indonesia dan Asia Tenggara telah banyak dijelaskan melalui teori difusi budaya. Teori ini mencakup pendekatan-pendekatan asal usul Islam seperti teori Arab, Persia, India, Gujarat, dan Cina. Kelima teori ini menyoroti mekanisme penyebaran Islam melalui jalur perdagangan, pernikahan, kekuasaan politik, serta pendidikan. (Waluyo et al., 2024) menyebutkan bahwa teori-teori ini membantu menjelaskan kompleksitas proses Islamisasi di tengah arus kolonialisme dan globalisasi. (Syafrizal, 2015) mengakui peran signifikan para pedagang Muslim, khususnya dari Arab dan Gujarat, dalam memperkenalkan Islam ke wilayah Melayu.

(Permatasari & Hudaidah, 2021) menyatakan bahwa proses Islamisasi di Indonesia berjalan secara damai dan interaktif, menekankan integrasi sosial-budaya sebagai bagian dari proses dakwah. Dalam perspektif epistemologis, Al-Faruqi menekankan pentingnya "Islamisasi

ilmu" sebagai upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam struktur pengetahuan kontemporer. Pendekatan ini dilihat sebagai respons terhadap sekularisme ilmu pengetahuan Barat (Badarussyamsi, 2023); (ruchhima, 2019)). (Sartika & Zulmuqim, 2022) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah, merupakan wahana penting penerapan teori Islamisasi, yang berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal.

Sinergi antara budaya lokal dan Islam sangat ditekankan oleh (Sunandar & Tomi, 2023), yang menyatakan bahwa interaksi aktif antara tokoh agama dan budaya lokal berkontribusi pada pembentukan identitas Muslim yang khas di Indonesia. Dalam konteks historiografi Malaysia dan Brunei, peran kesultanan dan ulama menjadi faktor sentral. Kesultanan tidak hanya berfungsi sebagai institusi politik, tetapi juga sebagai pelindung dan penyebar nilai-nilai Islam. Di Kesultanan Bima, misalnya, (Azda Laili et al., 2021) menunjukkan bahwa posisi geografis yang strategis menjadikan Bima sebagai pusat penting Islamisasi kawasan timur Indonesia.

Di Brunei, peran ulama dan kesultanan terintegrasi dalam pembangunan kurikulum pendidikan Islam. (Safruddin, 2018) mencatat bahwa pengukuhan Islam di Kesultanan Bima ditopang oleh legitimasi dua ulama besar, yaitu Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Tiro. (Miranti & Ayundasari, 2021) menyebut bahwa ulama di Kesultanan Banjar memegang peran sentral dalam membentuk norma sosial dan pendidikan Islam. Dengan demikian, relasi simbiotik antara ulama dan kesultanan membentuk struktur sosial keagamaan yang mapan dan efektif dalam menyebarkan Islam.

Kajian mengenai implementasi hukum syariah dalam sistem negara federal seperti Indonesia dan sistem monarki absolut seperti Brunei menunjukkan pendekatan yang berbeda. (Hasibuan, 2023) menekankan pentingnya harmonisasi hukum syariah dengan hukum nasional dalam konteks federalisme untuk menghindari konflik, terutama dalam hal perlindungan hak minoritas. Di sisi lain, Yasin dalam (Safruddin, 2018) mencatat bahwa di Brunei, hukum syariah menjadi alat untuk memperkuat stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan.

(Mardi, 2021) menunjukkan bahwa dalam konteks perbankan syariah Indonesia, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional berperan sebagai sumber hukum penting meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam hukum nasional. Sementara itu, (Prayoga et al., 2023) menyoroti tantangan implementasi hukum syariah dalam sektor perbankan yang berkaitan dengan regulasi dan legitimasi hukum. Hal ini mencerminkan ketegangan antara hukum positif dan syariah yang masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam konteks kelembagaan dan penerimaan sosial.

Dalam bidang pendidikan, (Umar, 2016) mencatat bahwa pendidikan Islam telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional di Indonesia sejak awal masuknya Islam. (Lubis, 2017) menekankan bahwa pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia berkontribusi besar terhadap kemajuan sosial dengan menekankan keterampilan berpikir kritis. (Hadi, 2023) menyoroti adanya disorientasi integrasi pendidikan Islam yang memunculkan fragmentasi kurikulum. Reformasi ini memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan negara dan masyarakat.

(Memon, 2011) menambahkan pentingnya desain kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa, menekankan pembentukan karakter dan kewarganegaraan. (Pribadi et al., 2024) mencatat keberhasilan model sekolah Islam terpadu yang menggabungkan kurikulum agama dan umum secara holistik. (Zakariya, 2020) mengingatkan pentingnya mempertimbangkan pluralisme dalam sistem pendidikan Islam dengan merujuk pada gagasan reformis Muhammad Abduh, yang mendorong pendidikan inklusif dan adaptif terhadap dinamika kontemporer.

Namun demikian, studi Islamisasi kontemporer di Asia Tenggara menunjukkan adanya kesenjangan metodologis dan tematik. (Arifin, 2022) mencatat penggunaan metode kuantitatif dalam studi ekonomi sering kali tidak berkaitan langsung dengan konteks Islamisasi. (Sampean

& Jannah, 2023) serta (Supriandi et al., 2023) menyebut bahwa keterputusan antara analisis kebijakan pendidikan dan isu sosial menjadi tantangan besar dalam mengembangkan studi Islamisasi secara holistik.

Kesenjangan tematik juga terjadi dalam kajian tentang interaksi antara pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. (Muslim, 2022) menyatakan bahwa meskipun pendidikan Islam berkembang pesat, keterkaitannya dengan sistem pendidikan nasional masih kurang dieksplorasi. (Briyan Kusuma & Damai, 2019) menunjukkan bahwa isu gender dan struktur identitas dalam proses Islamisasi masih belum mendapat perhatian yang cukup. (Munir et al., 2022) menyoroti kurangnya kajian terhadap pengaruh aktor global seperti Cina terhadap Islamisasi lokal.

Secara keseluruhan, literatur yang ada menekankan pentingnya integrasi pendekatan historis, sosiologis, dan komparatif dalam memahami proses Islamisasi di Asia Tenggara. Kerangka teoritik Islamisasi harus mempertimbangkan dinamika lokal, institusi politik, serta perubahan global. Celah penelitian terletak pada kurangnya studi yang secara eksplisit membandingkan strategi institusional Islamisasi di negara federal seperti Malaysia dan monarki absolut seperti Brunei. Oleh karena itu, studi ini berkontribusi pada pemahaman teoritik dan praktis melalui pendekatan historis-komparatif yang terfokus pada institusionalisasi Islam dan dampaknya terhadap kebijakan, hukum, serta pendidikan di kedua negara tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelaah secara mendalam dinamika Islamisasi di Malaysia dan Brunei, khususnya dalam dimensi sejarah dan kebijakan institusional. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial dalam konteks historis dan struktural, tanpa terjebak pada generalisasi statistik. Seperti dijelaskan oleh (Sadiyah & Hidayat, 2024), pendekatan ini mampu menggali pemahaman kontekstual terhadap kebijakan melalui teknik seperti wawancara dan observasi, serta memungkinkan interpretasi yang kaya terhadap fenomena sosial yang kompleks.

Dalam kerangka kebijakan keislaman, pendekatan ini juga bermanfaat untuk mengeksplorasi hubungan antara regulasi dan dampaknya terhadap masyarakat, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian (Salmawati et al., 2024) mengenai pengaruh otonomi khusus terhadap perekonomian masyarakat Papua. Selain itu, dalam konteks pendidikan, (Eryandi, 2023) menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menjelaskan proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum, dengan menggunakan data observasional dan wawancara untuk mendalami dinamika institusional. Dengan demikian, pendekatan ini sesuai untuk menganalisis secara simultan sejarah, kebijakan, dan praktik keislaman yang berlangsung di Malaysia dan Brunei.

Penelitian ini mengandalkan metode studi pustaka (*library research*), yang fokus pada pengumpulan, evaluasi, dan sintesis dari dokumen tertulis dan literatur akademik yang relevan. Metode ini dianggap tepat mengingat fokus kajian pada institusi keagamaan dan kebijakan publik yang membutuhkan pendekatan historis dan konseptual. (Fadli, 2021) menyatakan bahwa studi pustaka mampu mengungkap fenomena secara holistik dan kontekstual dengan memanfaatkan beragam sumber informasi. Selain itu, metode ini sangat efektif dalam mengidentifikasi celah penelitian dan tren wacana yang sedang berkembang, sebagaimana ditunjukkan oleh (Messakh et al., 2023) dalam analisis mereka terhadap moderasi beragama.

Keunggulan lain dari studi pustaka adalah efisiensi dalam penggunaan waktu dan biaya, tanpa mengurangi kedalaman analisis. (Darmalaksana, 2020) menggunakan metode ini untuk memetakan perkembangan kajian hadis secara sistematis, menunjukkan fleksibilitas metode ini dalam konteks studi keagamaan. Namun, seperti dicatat oleh (Apriani & Irmayanti, 2024),

kualitas referensi menjadi kunci, sehingga peneliti harus berhati-hati dalam memilih sumber agar objektivitas tetap terjaga.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:

1. Literatur akademik berupa jurnal ilmiah, disertasi, buku referensi, dan prosiding konferensi.
2. Dokumen resmi pemerintah dari Malaysia dan Brunei terkait kebijakan keislaman, hukum syariah, dan sistem pendidikan Islam.
3. Sumber sejarah seperti naskah klasik, catatan kolonial, dan laporan pengamat institusi keagamaan.

Sumber-sumber tersebut dikaji berdasarkan relevansi tematik dan keterkaitannya dengan isu-isu kunci dalam Islamisasi: sejarah penyebaran, peran institusi kesultanan dan ulama, pendidikan Islam, serta implementasi kebijakan syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yang mencakup proses seleksi, pencatatan, dan kategorisasi dokumen dan literatur. Data diklasifikasikan ke dalam kategori tematik:

- a. Sejarah dan jalur Islamisasi
- b. Institusi kesultanan dan peran ulama
- c. Kebijakan hukum syariah dan ideologi negara
- d. Pendidikan Islam dan kurikulum nasional

Klasifikasi ini mempermudah tahap analisis isi, dengan menekankan hubungan antar tema serta konvergensi atau divergensi antara Malaysia dan Brunei.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan tematik. Analisis dilakukan secara induktif, di mana data dikoding berdasarkan kategori tertentu, lalu dianalisis untuk mengidentifikasi pola, narasi dominan, dan relasi antar-konsep. Teknik ini sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh (Eryandi, 2023), yang menunjukkan bagaimana dokumen dapat dianalisis untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi dalam kebijakan dan praktik pendidikan Islam.

Analisis juga menekankan pada komparasi antarnegara untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan institusional terhadap Islamisasi. Fokus perbandingan mencakup kerangka hukum, pendidikan, serta hubungan antara negara dan agama.

Untuk menjamin validitas data, dilakukan verifikasi silang terhadap sumber primer dan sekunder. (Nurhaliza et al., 2023) menekankan pentingnya uji validitas konten untuk memastikan bahwa data yang dikaji sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Validitas literatur akademik diperoleh melalui seleksi sumber yang telah melalui proses *peer-review*, sementara dokumen pemerintah diverifikasi melalui penerbitan resmi dan konteks kebijakan.

Reliabilitas data dievaluasi dengan menilai konsistensi isi antar dokumen dari waktu ke waktu. (Yuliantini et al., 2022) menyatakan bahwa pengujian reliabilitas dalam studi dokumen mencakup konsistensi informasi serta koherensi narasi kebijakan. Dalam konteks ini, peneliti menelusuri kebijakan pemerintah Malaysia dan Brunei dalam kurun waktu tertentu untuk memastikan kontinuitas dan perubahan naratif.

Sebagai langkah tambahan, peneliti juga mengacu pada pedoman dari (Puspita Anggraini et al., 2022) terkait pentingnya penggunaan instrumen pengukuran yang terstandar, terutama dalam menilai data kuantitatif yang dilampirkan dalam dokumen pemerintah. Hal ini memperkuat dasar keandalan informasi yang dikumpulkan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis. Pertama, tidak adanya data primer dari lapangan membatasi kemampuan penelitian untuk menangkap dinamika aktual dari praktik keislaman kontemporer di masyarakat. Hal ini menimbulkan risiko interpretasi sepihak jika sumber sekunder tidak mencerminkan realitas sosial secara menyeluruh (Apriani & Irmayanti, 2024).

Kedua, karena penelitian tidak bersifat longitudinal, maka tidak dapat mengevaluasi secara sistematis perubahan kebijakan Islamisasi dari waktu ke waktu. Penelitian ini bersifat eksploratif dan bertujuan membangun fondasi analisis komparatif, bukan untuk membuat generalisasi statistik atau kausalitas.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini—yakni pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka—memberikan fondasi analitis yang kuat untuk memahami fenomena Islamisasi secara historis dan institusional. Dengan menekankan validitas dan reliabilitas data serta pengorganisasian analisis yang sistematis, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana akademik mengenai transformasi keislaman dalam konteks negara modern, khususnya di Asia Tenggara.

Hasil

A. Jalur Historis Islamisasi melalui Perdagangan

Masuknya Islam ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan merupakan salah satu temuan utama yang dikonfirmasi oleh berbagai bukti arkeologis dan dokumenter. Wilayah pesisir, pelabuhan, dan jalur perdagangan menjadi titik-titik awal penyebaran agama Islam. (Adhityatama & Sulistyarto, 2018) mengidentifikasi Kepulauan Riau, khususnya Pulau Natuna dan Pulau Bintan, sebagai pintu gerbang utama bagi pedagang Arab dan Asia Selatan. Temuan artefak dari kapal karam dan komoditas perdagangan mendukung klaim bahwa kawasan ini telah menjadi simpul penting pertukaran budaya dan agama.

Di wilayah timur Indonesia, (Handoko, 2016) menyoroti posisi strategis Maluku sebagai pusat kekuasaan Islam yang terintegrasi dengan jaringan dagang. Temuan arkeologis dari (Rusianti Kusmartono, 2016) di Kalimantan juga menunjukkan pengaruh budaya Arab dalam arsitektur dan struktur sosial. Situs Bongal di Sumatera Utara menghasilkan artefak yang memperkuat narasi penyebaran Islam melalui jalur dagang (Siregar & Prayogo, 2024).

Secara dokumenter, (Siregar & Prayogo, 2024) dan (Saputra, 2024) menyatakan bahwa interaksi antara pedagang Muslim dengan masyarakat lokal dimulai sejak abad ke-7 dan berkembang pesat pada abad ke-13 seiring kedatangan ulama dari Timur Tengah dan India. Kota-kota pelabuhan seperti yang dijelaskan oleh (Jatmika, 2022) bukan hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga pusat penyebaran Islam yang memperlihatkan peran aktif komunitas pesisir dalam proses akulturasi.

B. Perkawinan Politik sebagai Strategi Islamisasi

Perkawinan politik memainkan peran penting dalam mempercepat konversi Islam di kalangan elit kerajaan Melayu. Fenomena ini terlihat dari upaya penguasa lokal membentuk aliansi melalui ikatan perkawinan dengan tokoh-tokoh Muslim atau keluarga kerajaan yang telah menganut Islam. (Shomary et al., 2025) menyatakan bahwa perkawinan ini memperkuat legitimasi penguasa dan menciptakan basis dukungan moral dan religius.

(Gaspersz, 2019) menggarisbawahi bahwa perkawinan antara masyarakat Melayu dan pedagang Muslim memperkuat identitas Islam dalam budaya Melayu. Praktik ini menjadi wahana efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan ritual. (Muhammad et al., 2022) menambahkan bahwa penguasa Muslim secara aktif memilih pasangan hidup yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam untuk memperkuat posisi religius mereka.

(Hanif & Dwi, 2021) menyatakan bahwa penguasa Muslim Melayu sering diposisikan sebagai pemimpin siasah Islam, dengan tanggung jawab untuk menegakkan syariat. Dalam hal ini, perkawinan politik tidak hanya simbolik, tetapi juga strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang berakar pada nilai-nilai Islam.

C. Kontribusi Ulama Asing dan Lokal dalam Dakwah Islam

Kontribusi ulama asing, khususnya dari Arab dan India, berperan penting dalam proses dakwah dan penyebaran Islam di kawasan Melayu. Meskipun referensi eksplisit mengenai pendirian pesantren oleh ulama asing di wilayah Melayu tidak ditemukan dalam penelitian ini, pengaruh mereka tercermin dalam bentuk pendekatan dakwah yang struktural dan inklusif, khususnya dalam konteks tasawuf.

Ulama Sufi sering menggunakan pendekatan budaya dalam menyampaikan ajaran Islam, memungkinkan penerimaan yang lebih luas di masyarakat lokal. Mereka juga memainkan peran penting dalam mentransformasi nilai-nilai lokal menjadi selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Sementara itu, ulama lokal memainkan peran vital dalam menjembatani ajaran Islam dengan praktik sosial masyarakat Melayu. Mereka menjadi tokoh sentral dalam kehidupan komunitas, mengorganisasi majelis taklim dan pengajian. Kolaborasi antara ulama asing dan lokal menciptakan sintesis keislaman yang unik di kawasan ini.

D. Jalur Islamisasi di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam menunjukkan jalur Islamisasi yang berbeda dari wilayah Melayu lainnya. Pascakemerdekaan dari Inggris pada 1984, Brunei menetapkan ideologi Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai fondasi negara (Pawiro, 2021); (Najtama, 2018)). Hal ini menempatkan Islam sebagai unsur integral dalam sistem kenegaraan.

Di Malaysia, dinamika Islamisasi lebih dipengaruhi oleh pluralitas sosial-politik (Syafri, 2015). Penyebaran Islam di Brunei dilakukan melalui jalur elitis, di mana konversi Sultan Awang Alak Betatar menjadi Sultan Muhammad Shah mendorong rakyat mengikuti jejaknya (Bin Tarif & Kurniawan, 2022). Sebaliknya, di Malaysia, peran komunitas dalam dakwah menjadi lebih menonjol.

E. Integrasi Islam dan Budaya Lokal di Brunei

Brunei menampilkan bentuk integrasi antara Islam dan budaya Melayu yang solid dan terstruktur. Program komunitas aktif menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Pawiro, 2021). Berbeda dengan Malaysia dan Indonesia, proses akulturasi Islam di Brunei relatif minim konflik (Syam, 2019).

F. Stabilitas Politik sebagai Faktor Islamisasi di Brunei

Stabilitas politik di Brunei menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi nilai-nilai Islam secara konsisten. Ketidadaan konflik besar dan dominasi monarki absolut memungkinkan pelaksanaan kebijakan Islam secara menyeluruh (Aji Haqqi, 2017).

G. Konversi Sultan dan Legitimasi Islamisasi

Konversi para sultan seperti di Bima, Melaka, dan Buton menjadi titik balik penting dalam Islamisasi. Di Bima, perubahan resmi terjadi pada 1640 M (Nurnazmi & Maksum, 2023); (Azda Laili et al., 2021). Sultan Mansur Shah di Melaka memperkuat jaringan Islam internasional (Mohd Najib et al., 2024). Di Buton, Islam menjadi dasar pemerintahan.

Sultan juga berperan dalam pendirian pesantren sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam (Permatasari & Hudaidah, 2021), membentuk legitimasi sosial yang kuat.

H. Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam

Hukum Islam di banyak kesultanan tidak menggantikan hukum adat, melainkan berintegrasi dengannya. Praktik pernikahan dan waris di Bima dan Palembang menunjukkan sinkretisme antara adat dan syariah (Alamsyah et al., 2021); (Subeitan, 2021); (Wulandari & Marzuki, 2020)).

Pengaruh teori Receptie kolonial Belanda menambah kompleksitas hubungan ini (Alamsyah et al., 2021).

I. Diplomasi Kesultanan dalam Penguatan Islam

Kesultanan seperti Malacca menggunakan diplomasi dengan Aceh dan Timur Tengah untuk memperluas jaringan Islam (Mamat, 2018); (Prayogi et al., 2023). Surat diplomatik kepada Inggris menunjukkan diplomasi sebagai alat legitimasi politik Islam (Ramli et al., 2023).

J. Istana sebagai Pusat Pendidikan Islam

Istana berfungsi sebagai pusat dakwah dan pendidikan, sebagaimana terlihat di Tidore, Yogyakarta, dan Bima (Ginoni et al., 2021); (Imawan & Jaja Jaja, 2024); (Safruddin, 2018)). Teks-teks istana seperti Bustan al-Salatin menyebarkan nilai-nilai Islam secara literer dan simbolik ((Azizah & Hamzah, 2022)).

K. Kesimpulan Sementara

Proses Islamisasi di wilayah Melayu merupakan proyek politik dan kebudayaan yang terstruktur. Faktor perdagangan, konversi elit, hukum, pendidikan, dan diplomasi membentuk landasan bagi institusionalisasi Islam di Nusantara. Temuan ini memberikan dasar kuat bagi analisis konseptual..

Pembahasan

Proses Islamisasi di kawasan Melayu, khususnya di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, bukanlah fenomena tunggal yang terjadi secara instan, melainkan suatu proses kompleks yang melibatkan dinamika sosial, budaya, politik, dan hukum. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat dipahami bahwa jalur perdagangan merupakan faktor awal yang memungkinkan interaksi antara pedagang Muslim dan masyarakat lokal, sebagaimana diungkapkan oleh (Adhityatama & Sulistyarto, 2018), serta (Siregar & Prayogo, 2024). Interaksi ini memperkenalkan Islam bukan hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sistem sosial dan ekonomi. Namun, Islamisasi tidak berhenti pada tahap pertukaran barang dan budaya, melainkan berkembang melalui strategi politik dan institusional yang lebih kompleks.

Konversi para sultan merupakan titik balik penting dalam legitimasi Islam sebagai kekuatan sosial dan politik. Di Kesultanan Bima, misalnya, konversi raja dan pengadopsian Islam sebagai dasar pemerintahan merupakan peristiwa krusial yang mempercepat adopsi Islam dalam masyarakat (Nurnazmi & Maksum, 2023); (Azda Laili et al., 2021)). Transformasi ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik memiliki kapasitas untuk membentuk kesadaran keagamaan kolektif dan melegitimasi perubahan budaya. Hal serupa juga terlihat di Kesultanan Melaka dan Buton, di mana penguasa tidak hanya mengislamkan diri tetapi juga memfasilitasi integrasi Islam ke dalam struktur pemerintahan dan diplomasi luar negeri (Mohd Najib et al., 2024).

Penguatan peran kesultanan dalam dakwah dan pendidikan mempertegas bahwa Islamisasi tidak hanya didorong oleh pengaruh eksternal atau individu karismatik, melainkan juga oleh institusi negara dan kekuasaan lokal. Institusi seperti pesantren dan pengajian istana memainkan peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas (Permatasari & Hudaidah, 2021); (Ginoni et al., 2021). Pendekatan ini menegaskan adanya peran aktif elite dalam membangun legitimasi keislaman berbasis lembaga, memperkuat pemahaman bahwa Islamisasi merupakan proyek sosial-politik yang tersistematisasi.

Dalam kerangka hukum, proses Islamisasi tidak berjalan dalam ruang hampa. Interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum sipil membentuk sistem hukum yang plural dan sinkretis. Di banyak wilayah kesultanan, seperti Palembang dan Bima, hukum adat diadaptasi

agar sejalan dengan hukum Islam ((Hamdani & Fauzia, 2022); (Wulandari & Marzuki, 2020)). Proses ini memperlihatkan bagaimana hukum Islam menyesuaikan diri dengan konteks lokal tanpa kehilangan substansi ajarannya. Meski demikian, pengaruh kolonialisme dengan memperkenalkan teori *Receptie* menunjukkan bagaimana sistem hukum Barat turut membatasi ruang gerak hukum Islam ((Alamsyah et al., 2021)), sehingga menciptakan dinamika negosiasi yang terus berlangsung hingga saat ini.

Dalam konteks negara modern, seperti Brunei dan Malaysia, implementasi hukum Islam menunjukkan bentuk yang berbeda. Brunei menunjukkan model sentralistik dengan integrasi penuh hukum syariah ke dalam sistem hukum nasional, sedangkan Malaysia menampilkan pendekatan federal yang lebih kompleks dan terkadang menimbulkan benturan antara hukum syariah dan hukum sipil ((Hasibuan, 2023); (Situmorang et al., 2024)). Ini mengindikasikan bahwa sistem politik sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum Islam, baik dari segi bentuk maupun batasannya, sebagaimana dijelaskan oleh (Absori, 2018) dan (Fartini, 2022).

Di Indonesia, keberadaan tiga sistem hukum—Islam, adat, dan sipil—menunjukkan fleksibilitas sekaligus tantangan dalam integrasi hukum Islam ke dalam kerangka negara. (Aditya, 2019) menegaskan bahwa interaksi harmonis ketiga sistem ini memungkinkan pelaksanaan hukum Islam yang kontekstual, tetapi juga memunculkan potensi ketegangan dalam implementasinya. Lebih lanjut, perubahan dalam struktur politik dan kebijakan hukum setelah amandemen konstitusi memberikan peluang bagi otonomi daerah untuk menerapkan hukum Islam di tingkat lokal. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana sistem politik tidak hanya membentuk ruang hukum, tetapi juga menjadi instrumen pembatas sekaligus fasilitator pelaksanaan hukum Islam.

Dinamika yang sama terlihat dalam konteks pendidikan Islam. Tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi digital menuntut pendidikan Islam untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. (Johan et al., 2024) menekankan pentingnya pendidikan Islam untuk berada di persimpangan antara tradisi dan modernitas. Teknologi dapat menjadi sarana peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga membawa risiko terhadap nilai-nilai keislaman jika tidak disikapi dengan bijak (Saepuloh Jamal et al., 2022); (Pewangi, 2017)).

Untuk merespons tantangan ini, pendidikan Islam harus mengintegrasikan nilai keislaman dalam metode pembelajaran yang adaptif, kreatif, dan berbasis teknologi (Tabroni et al., 2022); (Sholeh, 2023). Lebih dari itu, pendekatan pendidikan berbasis pluralisme dan toleransi menjadi sangat relevan dalam konteks masyarakat multikultural. (Yasin & Rahmadian, 2024) menyatakan bahwa pendidikan Islam harus mengembangkan kemampuan siswa untuk hidup berdampingan dan saling menghargai, yang penting untuk membangun identitas nasional yang inklusif.

Konsep moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam menjaga hubungan antara Islam dan pluralitas masyarakat. Model kebijakan yang mengedepankan pendidikan moderasi, dialog antaragama, dan keadilan sosial dianggap mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan kebutuhan masyarakat modern (Alim & Munib, 2021); (Taufiqurrohman et al., 2024); (Hasyim, 2019). Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik berbasis nilai Islam yang moderat dan demokratis mampu menciptakan ruang interaksi yang sehat antara identitas keagamaan dan identitas nasional.

Dengan demikian, temuan-temuan ini menegaskan bahwa Islamisasi bukan sekadar proses religius, tetapi juga merupakan konstruksi politik, sosial, dan budaya yang tersistem.

Hubungan erat antara kekuasaan, hukum, pendidikan, dan masyarakat menjadi fondasi bagi keberhasilan atau kegagalan penerapan nilai-nilai Islam di negara-negara Muslim. Keseluruhan diskusi ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum Islam dan pendidikan Islam harus dilihat dalam kerangka relasi dinamis antara tradisi dan modernitas, antara kekuasaan dan masyarakat, serta antara nilai-nilai Islam dan sistem politik nasional. Pendekatan ini menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstruktif dan inklusif.

Kesimpulan

Studi ini menemukan bahwa proses Islamisasi di kawasan Melayu merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan jalur perdagangan, strategi perkawinan politik, konversi sultan, kontribusi ulama asing dan lokal, serta dukungan institusi kerajaan seperti istana dan kesultanan. Selain itu, pendidikan Islam dan pelaksanaan hukum syariah di Malaysia dan Brunei menunjukkan dinamika kompleks antara sistem hukum, kebijakan negara, dan penerimaan masyarakat. Kontribusi utama studi ini terletak pada pemetaan relasi historis dan kontemporer antara Islam, kekuasaan politik, dan pembentukan identitas nasional dalam kerangka institusional. Dengan menyajikan narasi empiris dan konseptual secara integratif, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang studi Islam, sejarah sosial, dan kebijakan publik. Implikasi dari studi ini menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam merancang kebijakan keislaman yang inklusif dan berkelanjutan di tengah pluralitas masyarakat modern. Arah riset lanjutan dapat diarahkan pada studi komparatif lintas negara Muslim mengenai strategi integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional serta peran pendidikan Islam dalam menghadapi disrupsi digital dan globalisasi nilai..

Daftar Pustaka

- Absori, A. (2018). Pembangunan Hukum Di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam Di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih). *Al-Risalah*. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v15i02.369>
- Adhityatama, S., & Sulistyarto, P. H. (2018). Bukti Langsung Interaksi Perdagangan Di Kepulauan Riau; Studi Pada Situs Arkeologi Bawah Air Di Pulau Natuna Dan Pulau Bintan. *Jurnal Segara*. <https://doi.org/10.15578/segara.v14i3.7348>
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Aji Haqqi, A. R. (2017). Islamic Law in State Life of Brunei Darussalam. *Journal of Malay Islamic Studies*. <https://doi.org/10.19109/jmis.v1i2.2540>
- Alamsyah, R., Thoyyibah, I., & Novianti, T. (2021). Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia. *Petita*. <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3875>
- Alim, M. S., & Munib, A. (2021). Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama Di Madrasah. *Jurnal Progress Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas*. <https://doi.org/10.31942/pgrs.v9i2.5719>
- Aljunied, K. (2019). *Islam in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.658>
- Anugrahi, S. R. (2022). Kesenian Kompangan Sebagai Kebudayaan Islam Melayu Di Provinsi

- Jambi. *Krinok Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah*.
<https://doi.org/10.22437/krinok.v1i3.22669>
- Apriani, L. D., & Irmayanti, I. (2024). Diskursus Tafsir Maudhu'i Dalam Memahami Al-Qur'an. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i4.31414>
- Arifin, F. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Sektor Non Migas Asia Tenggara Periode 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*.
<https://doi.org/10.36982/jiegm.v13i1.2264>
- Azda Laili, V. S., Setya Yuniar, A. I., & Abrenda, Lady. (2021). Kesultanan Bima Sebagai Basis Islamisasi Di Indonesia Timur Sejak Abad 17 M. *Historiography*.
<https://doi.org/10.17977/um081v1i12021p121-130>
- Azizah, L., & Hamzah, N. (2022). Bustān Al-Salāṭīn: Representation of Malay Islamic Civilization (Aceh) in the 17th Century. *Journal of Islamic Civilization*.
<https://doi.org/10.33086/jic.v4i1.2940>
- Badarusyamsi, B. (2023). Islamization of Science in Raji Al-Faruqi's Thought, Between the Fundamentalism Reflection and Construction of New Epistemological Knowledge. *Ishlah Jurnal Ilmu Ushuluddin Adab Dan Dakwah*. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v5i1.225>
- Bin Tarif, M. A., & Kurniawan, C. S. (2022). Implementation of Da'wah Program in Brunei Darussalam: An Overview From Brunei Radio Television and Islamic Da'wah Center. *Jurnal Dakwah Risalah*. <https://doi.org/10.24014/jdr.v32i2.14712>
- Briyan Kusuma, T. A., & Damai, A. H. (2019). Perkembangan Kebudayaan Austronesia Di Kawasan Asia Tenggara Dan Sekitarnya (The Development of Austronesian Culture in Southeast Asia and Adjacent Areas). *Naditira Widya*.
<https://doi.org/10.24832/nw.v13i2.320>
- Darmalaksana, W. (2020). PEMETAAN PENELITIAN HADIS: Analisis Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Riwayah Jurnal Studi Hadis*.
<https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i2.7752>
- Dian, D., Jamil, J., & Sainal, A. (2022). Proses Islamisasi Di Kutai Lama Dan Jejak Peninggalannya Pada Abad XVI. *Amarthapura Historical Studies Journal*.
<https://doi.org/10.30872/amt.v1i2.1102>
- Eryandi, E. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pendidikan Karakter Di Era Digital. *Kaipi*. <https://doi.org/10.62070/kaipi.v1i1.27>
- Fadhil, H. M. (2024). Rethinking Islamization in Southeast Asia: Historical Dynamics, Distinction and Existence of Muslim. *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization*.
<https://doi.org/10.59653/jmisc.v2i02.612>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fahmi Bahrudin, M. Z., & Salleh, N. M. (2020). Hubungan Geopolitik Dan Perdagangan Alam Melayu Dengan Dunia Arab. *International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies*. <https://doi.org/10.47548/ijistra.2020.25>
- Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity Dan Diversity. *Pledoi*.
<https://doi.org/10.56721/pledoid.v1i1.26>
- Ferdiansyah, D. S. (2019). Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Merariq Melalui Pola Komunikasi Tokoh Agama Di Lombok Timur. *Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.35905/kur.v12i1.775>
- Gaspersz, S. G. (2019). *Masuk Melayu: Menegosiasikan Islam Dan Kemelayuan Di Malaysia*.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/wdm5c>
- Ginoni, H., Hanafi, F., & Rahman, N. A. (2021). Positive Transformation of Islamic Law in Local Wisdom in the Sultan of Tidore. *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah*.
<https://doi.org/10.30984/jis.v19i2.1479>

- Hadi, M. F. (2023). *Disorientation of Islamic Education Integration: Overview of the Crisis of Islamic Education in Indonesia*. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-022-0_33
- HAFIZAH SHARIF, S. N. (2023). Pengaruh Islam Dalam Ekonomi Melayu Tradisional Perak Sebelum Penjajahan British (Kurun Ke-16 – 19 Masihi). *Manu Jurnal Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa (Ppib)*. <https://doi.org/10.51200/manu.v34i1.4473>
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>
- Handoko, W. (2016). Arkeologi Sejarah Islam Di Pesisir Selatan Pulau Seram Maluku Tengah. *Kapata Arkeologi*. <https://doi.org/10.24832/kapata.v12i1.307>
- Hanif, M., & Dwi, D. (2021). The Role of Islamic Government in Bumi Melayu. *Jurnal Bina Ummat Membina Dan Membentengi Ummat*. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v4i2.107>
- Hasibuan, K. (2023). Pemberlakuan Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Penegakan Hukum Syariah Di Negara Asia. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.707>
- Hasyim, S. (2019). Religious Pluralism Revisited: Discursive Patterns of the Ulama Fatwa in Indonesia and Malaysia. *Studia Islamika*. <https://doi.org/10.36712/sdi.v26i3.10623>
- Hulyatuzzahroh, R., & Al Musafiri, M. R. (2023). Biblioterapi Untuk Mengurangi Kecemasan Santri. *Al Musyrif*. <https://doi.org/10.38073/almusyrif.v6i1.899>
- Iisseneini, N. Y., & Siregar, I. (2022). Proses Islamisasi Pada Masa Kerajaan Melayu Jambi. *Krinok Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah*. <https://doi.org/10.22437/krinok.v1i3.18055>
- Imawan, D. H., & Jaja Jaja, B. U. (2024). The Contribution of Bendoro Pangeran Hangebehi (Bph) Sandiyo Putera Amangkurat Iv to the Development of Islamic Civilization in the Sultanate of Yogyakarta-Indonesia in the 18-19th Century. *Akademika Jurnal Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.7768>
- Jatmika, M. I. (2022). The Role of Coastal Communities in the Rise of Islamic Civilization in Insular Southeast Asia. *Journal of Islamic Civilization*. <https://doi.org/10.33086/jic.v4i1.2825>
- Johan, B., Husnah, F. M., Puteri, A. D., Hartami, H., Rahmah, A. A., & Jannati Adnin, A. R. (2024). Tantangan Dan Peluang Pendidikan Islam Dalam Konteks Modern. *Pjpi*. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.758>
- Kirchanov, M. (2024). Problems of Radicalization and Fragmentation of Ummah in Modern Indonesian Sociology of Islam. *Islam in the Modern World*. <https://doi.org/10.22311/2074-1529-2024-20-2-169-186>
- Kudryashova, I. V, & Kozintsev, A. (2021). Islamic Parties Between Sacred and Profane: Transformation of the Concept of Party in the Muslim Political Discourse. *The Journal of Political Theory Political Philosophy and Sociology of Politics Politeia*. <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2021-103-4-63-80>
- Kurniati, R. (2023). Arahkan Pelestarian Kampung Melayu Sebagai Kawasan Cagar Budaya (Berdasarkan Identifikasi Bangunan Bersejarah Dan Aktivitas Budaya). *Ruang*. <https://doi.org/10.14710/ruang.9.1.12-23>
- Ledhem, M. A., & Mékidiche, M. (2021). Islamic Finance and Economic Growth Nexus: An Empirical Evidence From Southeast Asia Using Dynamic Panel One-Step System GMM Analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2021-0107>
- Lubis, S. A. (2017). ISLAMIC EDUCATION IN INDONESIA AND MALAYSIA: THE EXISTENCE AND IMPLEMENTATION UNTIL 20th CENTURY. *Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v1i1.448>

- Ma'arif, M. A., & Arifin, A. (2022). Penguatan Nilai Multikultural Pada Kurikulum Pesantren. *Al-Tarbawi Al-Haditsah Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i1.9814>
- Mamat, I. (2018). The Impact of Islam on the Concept of Government of the Sultanate of Malacca During the 15th Century. *Umran - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*. <https://doi.org/10.11113/umran2018.5n3.244>
- Mardi, M. (2021). Ekonomi Syariah: Eksistensi Dan Kedudukannya Di Indonesia. *SAUJANA : J.Perbank. Syariah Dan Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.34>
- Mawarni, U. K., Arifi, A., & Fatkhan, M. (2025). Penyebaran Peradaban Islam Di Asia Tenggara. *Edu Cendikia Jurnal Ilmiah Kependidikan*. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i03.5218>
- Memon, N. (2011). What Islamic School Teachers Want: Towards Developing an Islamic Teacher Education Programme. *British Journal of Religious Education*. <https://doi.org/10.1080/01416200.2011.595912>
- Messakh, J. J., Boiliu, E. R., Rantung, D. A., & Naibaho, L. (2023). Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Era 5.0. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i5.5678>
- Miranti, A. D., & Ayundasari, L. (2021). Kesultanan Banjar: Peranan Dalam Persebaran Islam Di Kalimantan (Abad XVI M - XIX M). *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.17977/um063v1i2p227-237>
- Mohd Najib, M. N., Mohd Zarif, M. M., & Mamat, M. A. (2024). Manuskrip Kesultanan Melayu Buton Bertajuk Taḥsīn Al-Awḷād Fī Ṭā'At Rabb Al-'Ibād: Suatu Pengenalan Naskhah Dan Kandungan. *Sains Insani*. <https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol9no2.717>
- Mudrik, M. (2023). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Moderat Siswa Di Sekolah: Sebuah Analisis Pedagogi Sosial. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1795>
- Muhammad, A. M., Awang Pawi, A. A., & Yaakub, M. T. (2022). Analisis Isu-Isu Keterancaman Melayu Terpilih Era Pentadbiran Pakatan Harapan. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (Mjssh)*. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i10.1815>
- Munadzir, F. (2025). KAJIAN SIYASAH SYAR'IIYYAH PADA PROSES KEPEMIMPINAN (Tinjauan Komparatif Antara Sistem Indonesia Dan Arab Saudi). *Wasatiyah*. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v6i1.175>
- Munir, A. M., Ramdhani, M. A., & Saputra, Y. F. (2022). Kepentingan Strategis Cina Dalam Pembangunan Jalur Kereta Cepat Cina- Laos (Laos-China Railways). *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (Ijps)*. <https://doi.org/10.29303/ijps.v4i2.110>
- Muslim, M. (2022). Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Berkaca Pada Revitalisasi Pendidikan Di Negara-Negara Asia Tenggara. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i10.1060>
- Najtama, F. (2018). Perkembangan Islam Di Brunei. *Tasamuh Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.32489/tasamuh.44>
- Nik Majid, N. S. (2022). Pengaruh Islam Terhadap Citra Khamar Dalam Masyarakat Melayu: Suatu Perspektif Dakwah. *Jurnal Yadim*. <https://doi.org/10.61465/jurnalyadim.v2.69>
- Nurhaliza, N., Astuti, A., & Zulfah, Z. (2023). Validitas Instrumen Penelitian: Pengaruh Metode Scaffolding Terhadap Kemampuan Computational Thinking Peserta Didik Kelas VIII Di SMP Negeri 1 Bangkinang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.77>
- Nurnazmi, N., & Maksum, A. (2023). Upacara Hanta Ua Pua Untuk Memperingati Masuknya Islam Di Dana Mbojo. *PJRS*. <https://doi.org/10.59001/pjrs.v2i2.50>
- Pawiro, S. A. (2021). Wawasan Brunei 2035: A National Narrative of Modernity in Traditional Normativity. *International Review of Humanities Studies*.

- <https://doi.org/10.7454/irhs.v6i2.346>
- Permatasari, I., & Hudaidah, H. (2021). Proses Islamisasi Dan Penyebaran Islam Di Nusantara. *Jurnal Humanitas Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*. <https://doi.org/10.29408/jhm.v8i1.3406>
- Pewangi, M. (2017). Tantangan Pendidikan Islam Di Era Globalisasi. *Tarbawi Jurnal Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i1.347>
- Prayoga, T. I., Isima, N., & Ibrahim, S. (2023). Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>
- Prayogi, A., Setiawan, S., & Ayu Ningtyas, J. D. (2023). Political Dynamics of Malay Islam: A Conceptual-Historical Study. *Perada*. <https://doi.org/10.35961/perada.v6i1.860>
- Pribadi, J., Ansori, M. A., Andari, A. A., Sugianto, S., & Rosmawati, R. (2024). Integrated Islamic School Education Model (1980-1998). *Yupa Historical Studies Journal*. <https://doi.org/10.30872/yupa.v8i1.3146>
- Puspita Anggraini, F. D., Aprianti, A., Veria Setyawati, V. A., & Hartanto, A. A. (2022). Pembelajaran Statistika Menggunakan Software SPSS Untuk Uji Validitas Dan Reliabilitas. *Jurnal Basicedu*. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3206>
- Rahim, A. A., Osman, A. S., & Basri, F. (2021). Kehebatan Pendakwah Silam Dalam Memperjuangkan Agama Islam Semasa Zaman Penjajahan Di Tanah Melayu. *Al-Irsyad Journal of Islamic and Contemporary Issues*. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.206>
- Ramli, H. S., Ishak, M. S. I., & Nasir, N. S. M. (2023). A Comprehensive Shariah Governance Framework for Islamic Equity Crowdfunding: A Qualitative Analysis. In *Journal of Governance and Regulation*. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i4siart13>
- ruchhima, ruchhima. (2019). Islamisasi Ilmu Pengetahuan Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Isma'il Raji Al-Faruqi. *Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i01.366>
- Rusianti Kusmartono, V. P. (2016). Cultural Development: The Archaeology of Kalimantan Tengah and Kalimantan Selatan. *Naditira Widya*. <https://doi.org/10.24832/nw.v6i2.89>
- Sadiyah, S., & Hidayat, W. (2024). Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Kreativitas Dan Inovatif Di SMK Bismillah. *Jmpi*. <https://doi.org/10.30984/jmpi.v4i1.940>
- Saepuloh Jamal, M. Y., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2022). Kajian Riset Pendidikan Islam Yang Berorientasi Pada Isu-Isu Sosial Dampak Globalisasi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.20194>
- Safruddin, S. (2018). Pola Adaptasi Dan Proses Islam Di Raba Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. <https://doi.org/10.58258/jime.v2i1.115>
- Salmawati, S., Purnomo, A., Nikmatul Ula, S. N., Rais, L., & Ikhwan, S. (2024). Dampak Otonomi Khusus Pada Ekonomi Orang Asli Papua Setelah Implementasi Kebijakan Pemerintahan. *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3461>
- Sampean, S., & Jannah, R. (2023). Otonomi Sosiologi Pedesaan Di Asia Tenggara: Dari Ontologi Menuju Pengembangan Metodologi Riset. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. <https://doi.org/10.22146/jps.v10i1.82278>
- Saputra, D. (2024). Urgensi Sejarah Masuk Dan Penyebaran Islam Di Kawasan Asia Tenggara. *Inspirasi-JPK*. <https://doi.org/10.69836/inspirasi-jpk.v1i1.42>
- Sartika, R., & Zulmuqim, Z. (2022). Islamisasi Dan Pertumbuhan Institusi-Institusi Islam, Khususnya Institusi Pendidikan Islam. *Al-Furqan*. <https://doi.org/10.69880/alfurqan.v9i1.55>
- Sholeh, M. I. (2023). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lembaga Pendidikan Islam Indonesia. *Idealita*. <https://doi.org/10.62525/idealita.2023.v3.i1.91-116>
- Shomary, S., Roziah, R., Yuliawan, T., & Sudirman, N. A. (2025). Hubungan Penguasa

- Nusantara (Perspektif Historiografi Melayu Tradisional). *Jurnal Onoma Pendidikan Bahasa Dan Sastra*. <https://doi.org/10.30605/onoma.v1i1.5205>
- Siregar, M., & Prayogo, A. (2024). Preservasi Artefak Islam Situs Bongal Dan Penegasan Penting Awal Islam Di Nusantara. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3555>
- Situmorang, C. I., Athallah, R. A., Junero Butar, F. S., & Triadi, I. (2024). Pentingnya Hukum Yang Tegas Dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi. *JCL*. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2427>
- Sláma, M., & Hoesterey, J. B. (2021). Ambivalence, Discontent, and Divides in Southeast Asia's Islamic Digital Realms: An Introduction. *Cyberorient*. <https://doi.org/10.1002/cyo2.5>
- Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>
- Sumawiharja, F. A. (2023). Perkembangan Penologi Islam Dan Hukum Jinayat Di Nangroe Aceh Darussalam. *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2823>
- Sunandar, , & Tomi, T. (2023). Sinkritisme Islam Dan Budaya Lokal. *Sambas*. <https://doi.org/10.37567/sambas.v6i1.2289>
- Supriandi, Lesmana, T., Subasman, I., Rukmana, A. Y., & Purba, P. M. (2023). Analisis Produktivitas Penelitian Pendidikan Di Negara Berkembang: Perbandingan Antara Negara Di Asia Tenggara. *Jurnal Pendidikan West Science*. <https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i07.540>
- Suyatno, A. F., & Ayundasari, L. (2021). Sunan Sendang Duwur: Jejak Penyebaran Agama Islam Di Pesisir Kabupaten Lamongan. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.17977/um063v1i6p695-702>
- Syafrizal, A. (2015). Sejarah Islam Nusantara. *Islamuna Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.664>
- syarifuddin, S. (2018). MAQASID SHARI'AH JASSER AUDAH DALAM PENGEMBANGAN PRODUK KEUANGAN SYARI'AH. *Istinbath*. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v15i1.143>
- Syam, S. (2019). Mengenal Islamisasi: Konflik Dan Akomodasi (Kajian Tentang Proses Penyebaran Islam Periode Awal Di Nusantara). *Al-Hikmah Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v1i2.109>
- Tabroni, I., Herawati, N., , W. P., & Amin, S. (2022). Pendidikan Islam Dalam Tantangan Era Globalisasi. *Journal of Education and Culture*. <https://doi.org/10.58707/jec.v2i3.143>
- Taufiqurrohman, A. H. A., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Kasim, N. M., & Imran, S. Y. (2024). The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.33155>
- Umar, U. (2016). Eksistensi Pendidikan Islam Di Indonesia (Perspekstif Sejarah Pendidikan Nasional). *Lentera Pendidikan Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*. <https://doi.org/10.24252/lp.2016v19n1a2>
- Usman, M. (2024). The Role of Islam in the Formation of Civilization in Southeast Asia: History and Social Influence. *Jurnal Al-Fikrah*. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v13i2.885>
- Waluyo, B. T., Andini, P. C., & Seprina, R. (2024). Proses Islamisasi Di Kawasan Asia Tenggara Sebagai Sumber Belajar Sejarah. *Saj: J.S.P.S*. <https://doi.org/10.37478/sajaratun.v9i1.4311>
- Wulandari, D. A., & Marzuki, M. (2020). Undang-Undang Simbur Cahaya Dalam Mengatur Hukum Perkawinan Di Kesultanan Palembang. *Jurnal Antropologi Isu-Isu Sosial Budaya*.

- <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p187-197.2020>
- Yasin, A., & Rahmadian, M. I. (2024). Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Tantangan Pluralisme Agama Di Masyarakat Multikultural. *Aksiologi Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i1.208>
- Yıldırım, S., Yıldırım, D. Ç., & Diboglu, P. (2020). Does Sukuk Market Development Promote Economic Growth? *Psu Research Review*. <https://doi.org/10.1108/prr-03-2020-0011>
- Yuliantini, K. Y., Heryani, H., Febbyani, F., Sunggelan, S. C., & Khaerana, K. (2022). Pengaruh Soft Skill Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo. *Journal Social Society*. <https://doi.org/10.54065/jss.2.2.2022.311>
- Zakariya, H. (2020). Muhammad ‘Abduh’s Reformism: The Modes of Its Dissemination in Pre-Independent Malaysia. *International Research Journal of Shariah Muamalat and Islam*. <https://doi.org/10.35631/irjsmi.24005>